



PERATURAN

LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI INFORMATIKA DAN KOMPUTER

No. 01/SK/MA/LAM-INFOKOM/XI/2023

Tentang

PENYETARAAN AKREDITASI INTERNASIONAL

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Pelaporan Status Terakreditasi oleh Lembaga Akreditasi Internasional yang Dimiliki Program Studi;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pelaporan Status Terakreditasi Oleh Lembaga Akreditasi Internasional Yang Dimiliki Program Studi;
- c. sehubungan dengan butir a dan b, maka perlu diterbitkan keputusan mengenai Penyetaraan Akreditasi Internasional.

Mengingat :

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 16 Agustus 2023;
- c. Surat Persetujuan Pengakuan terhadap usul pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Informatika dan Komputer dari Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75865/MPK.A.HK/2020 tanggal 3 September 2020.

Memutuskan

Menetapkan
KESATU :

- Penyetaraan Akreditasi Internasional
- Mencabut dan tidak memberlakukan PerLAM nomor 05/SK/MA-DE/LAM-INFOKOM/V/2023 tentang Pedoman Penyetaraan Akreditasi Internasional Program Sarjana yang diterbitkan di Jakarta pada 2 Mei 2023;

KEDUA :

- Penyetaraan akreditasi internasional dilakukan dengan cara:
 - a. Program Studi melaporkan status terakreditasi oleh lembaga akreditasi internasional yang dimiliki program studi kepada Kementerian melalui PD Dikti.
 - b. Pelaporan status terakreditasi oleh lembaga akreditasi internasional sebagaimana dimaksud pada poin a ditembuskan kepada LAM INFOKOM.
 - c. Dokumen yang dilampirkan pada pelaporan status terakreditasi oleh lembaga akreditasi internasional sebagaimana dimaksud pada poin a terdiri atas:
 - 1. surat pengantar dari pemimpin Perguruan Tinggi;

2. *copy* sertifikat dan/atau keputusan akreditasi yang diterbitkan lembaga akreditasi internasional yang masih berlaku pada saatpelaporan dilakukan; dan
3. *copy* laporan hasil akreditasi (*accreditation report*) dari lembaga akreditasi internasional.

KETIGA : Peraturan ini dapat diperbaiki apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Peraturan LAM ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 November 2023

  **LAM INFOKOM** 

Prof. Zainal A. Hasibuan, PhD.
Ketua Majelis Akreditasi LAM INFOKOM

Prof. Dr. Ir. Eko Sedyono, M.Kom.
Sekretaris Majelis Akreditasi LAM INFOKOM